

---

---

## DAMPAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ASIMILASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

**Moh. Lubsi Tuqo Romadhan**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
moh.lubsi.psc19@mail.umy.ac.id

### Abstract

*The Narapida assimilation program carried out by the central government, especially the policies issued by the Ministry of Law and Human Rights (KEMENKUMHAM) has so far become a pro and contra polemic among and the views of the community itself, politicians, legal experts, as well as the views of academics who are actively involved in paying attention to problems. the. Instead, this was done so that it could break the chain of spreading Covid-19 in Indonesia. However, this policy actually caused so many new problems and unrest in the society itself. We know that until now there have been many criminal acts committed by the assimilation of prisoners, either by stealing, committing mischief, and even killing. Until recently, the case of the murder and rape of a mother and child named angga, who came from Birem Bayeun, East Aceh. And again none other than the perpetrator of this crime is a prisoner who is following the Covid-19 Assimilation program in East Aceh.*

**Key Words :** Crime, Assimilation, Covid-19

### Abstrak

*Program Asimilasi narapida yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) sampai saat ini menjadi polemik pro dan kontra di kalangan dan pandangan masyarakat itu sendiri, politisi, pakar hukum, serta pandangan akademisi yang turut aktif dalam memperhatikan permasalahan tersebut. Alih alih hal tersebut dilakukan supaya bisa memutus rantai penyebaran Covid-19 di indonesia. Akan tetapi kebijakan tersebut malah menimbulkan begitu banyak permasalahan dan keresahan baru di dalam masyarakat itu sendiri. Kita tau hingga saat ini begitu banyak tindak pidana yang dilakukan oleh para Asimilasi narapida tersebut baik dengan Mencuri, Berbuat Onar, dan bahkan sampai Membunuh. Hingga yang paling hangat sampai saat ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan seorang ibu dan*

*anak bernama angga yang berasal dari Birem Bayeun, Aceh Timur. Dan lagi-lagi tidak lain pelaku dari kejahatan tersebut adalah seorang narapidana yang sedang mengikuti program Asimilasi Covid-19 di Aceh Timur.*

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Asimilasi, Covid-19

## **A. PENDAHULUAN**

Semenjak tragedi Virus Covid-19 muncul pertama kali di China telah banyak permasalahan global yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya, baik dalam permasalahan sosial, kesehatan, dan yang paling tragisnya adalah permasalahan ekonomi disetiap negara menjadi krisis imbas Virus Covid-19 tersebut. Kebutuhan pangan dan pokok menjadi sangat langka, ditambah lagi angka penularan dan kematian yang setiap harinya selalu bertambah dan menjadi duka bagi setiap negara yang mengalami krisis imbas Virus Covid-19 tersebut.

Ditambah lagi hingga saat ini obat atau penawar virus covid-19 masih belum juga ditemukan kementerian kesehatan dan WHO terus bekerja sama dalam hal penyelesaian dan penemuan obat vaksin tersebut, hal tersebut tentunya juga akan menambah begitu banyak kepanikan antar masyarakat dimana mereka yang selalu dituntut untuk selalu menerapkan protokol kesehatan setiap harinya, akan tetapi vaksin hingga saat ini juga masih belum ditemukan dan menambah dilema setiap negara yang sudah terinfeksi virus Covid-19 tersebut termasuk juga Indonesia.

Virus Covid-19 adalah suatu kendala dan permasalahan bencana non alam yang juga telah diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan lebih tepatnya lagi diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa bencana dan permasalahan non alam adalah suatu permasalahan yang diakibatkan bukan bersal dari alam itu sendiri, seperti kegagalan teknologi yang dialami dalam suatu negara, epidemi, modernisasi, dan wabah atau penyakit yang sedang melanda. Dan salah satunya adalah virus Covid-19 yang merupakan permasalahan non alam yang saat ini sedang dirasakan oleh global diseluruh dunia, Virus-19 juga merupakan virus yang sangat berbahaya dan

juga mematikan yang proses penyebarannya sangatlah cepat dan mudah tertular antara orang satu dengan orang yang lainnya.<sup>1</sup>

Wabah virus Covid-19 juga telah begitu banyak merugikan dan menimbulkan keresahan dan duka bersama bagi masyarakat dunia dan perekonomian global. Terhitung sejak kasus pertama virus Covid-19 muncul tepatnya di Wuhan China dan telah dinyatakan meningkat pada tanggal 30 Januari 2020 hingga 4 Februari 2020, telah terdapat ada sekitar 7.736 orang yang sudah dinyatakan positif virus Covid-19 tersebut. Hal itu juga diperparah dan juga disusul oleh negara terdekat dengan Wuhan dan China seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, dan hingga paling parahnya juga sudah tersebar hingga ke daratan Eropa seperti Kanada, Prancis, Finlandia, dan juga Jerman.<sup>2</sup>

Melihat data yang dihasilkan di atas khususnya penyebaran virus Covid-19 yang sudah mulai menyebar dengan cepat membuat badan organisasi kesehatan dunia atau lebih dikenal dengan sebutan WHO bergerak dan mengumumkan bahwa virus Covid-19 sudah dikategorikan sebagai masalah dan pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 setelah data yang sudah mulai terinfeksi di seluruh dunia mencapai 121.000 dan terus mengalami kenaikan setiap harinya baik dari segi penyebarannya di setiap negara ataupun gejalanya kepada orang disekitar. Adapun di Indonesia sendiri baru diumumkan bahwa virus Covid-19 adalah wabah dan pandemi yang sangat berbahaya sejak diketahui kasus pertama kalinya virus Covid-19 tersebut muncul oleh bapak Presiden Indonesia Joko Widodo hingga sampai saat terus mengalami kenaikan yang sangat pesat. Disusul wilayah DKI Jakarta yang menjadi pusat dan penyebaran terbanyak di Indonesia sendiri karena melihat dari korban yang terinfeksi yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya.

Ditambah dengan berjalannya beberapa bulan terakhir ini provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan yang sangat pesat hampir setiap harinya ada kasus bertambah hingga 10-15 dalam setiap perhariannya, terpusat di Surabaya yang bahkan sampai sekarang sudah menjadi yang paling rawan, karena bukan lagi masuk zona daerah merah lagi akan tetapi sudah menjadi zona hitam yang sangat berbahaya bila

---

<sup>1</sup> Elias Zadrack Leasa, 2020, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Belo Volume 6 Nomor 1, Agustus-Januari 2020-2021, hal 76-77

<sup>2</sup> Adityo Susilo,dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, hal. 46

memang tidak ada solusi akan Virus Covid-19 yang setiap hari selalu bertambah pihak korbannya.

Adapun berdasarkan data dari satuan penanganan virus Covid-19 di Indonesia sendiri yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI), terdata dari mulai kasus per 1 Oktober 2020 telah terkonfirmasi yang sudah positif virus Covid-19 sebanyak 291.182 jiwa dengan disusul data yang sembuh dari virus Covid-19 sebanyak 218.487 jiwa dan meninggal dunia dari para korban virus Covid-19 adalah 10.856 jiwa. Wilayah yang paling banyak yang positif adalah DKI Jakarta yang dikonfirmasi menjadi daerah yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di dalam penyebaran virus Covid-19, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang membuat kita wajib waspada dan tetap melaksanakan protokol yang ada dalam beraktivitas.<sup>3</sup>

Hal itulah yang mendorong juga Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan program asimilasi terhadap para narapidana di Indonesia dengan dalih unsur kemanusiaan yang sedang melanda saat ini dengan adanya Virus Covid-19 tersebut. Imbas dari itu juga pemerintah langsung menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM) No M.HH 19 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19.

Lantas apa itu yang dimaksud dengan program asimilasi bagi setiap narapidana yang ada, menurut Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) khususnya yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 1, menyebutkan bahwa asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Dalam artian mereka yang lagi melaksanakan program asimilasi memang dibiarkan berbaur dengan masyarakat sekitar akan tetapi ada beberapa syarat dan kebijakan yang wajib mereka patuhi oleh semua narapida yang menjalankan program asimilasi tersebut, salah satunya adalah harus selalu patuh terhadap peraturan yang ada baik dalam hukum formil maupun hukum di dalam masyarakat itu sendiri.

Tidak dipungkiri atas kebijakan diatas, dalam hal program asimilasi bagi para narapidana imbas Virus covid-19 memang masih banyak menua kebijakan pro dan

---

<sup>3</sup> Dian Rosita, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Pengobatan Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Volume. 4 Nomor 2, September 2020, hal. 225

kontra di dalam masyarakat sekitar. Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah berdasar pada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM) No M.HH 19 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Virus Covid-19. Hal itu juga diambil dalam hal menyelamatkan umat manusia dalam hal kepunahan yang dialami imbas pandemi virus Covid-19 saat ini serta juga dalam hal melindungi penyebaran dan penanganan virus Covid-19 di dalam sel penjara ataupun rutan yang melebihi tahanan imbas virus Covid-19 saat ini.

Hal diatas sangat mendasar dan sangat mendesak menurut data yang diambil oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan, memang benar jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia sudah melebihi batas disebutkan bahwa data narapidana dari 38.822 yang telah dikeluarkan hingga saat ini telah sebanyak 36.641 orang, di antara narapidana tersebut yang keluar melalui program asimilasi adalah sebanyak 35.738 narapidana dan 903 anak. Berarti total yang narapidana yang dibebaskan dari lapas dalam hal untuk mencegah peneybaran virus Covid-19 sementara menurut data per 13 April 2020 adalah sebanyak 38.822. dan data tersebut sudah jelas mengalami beban kelebihan kapasitas daya tampung sebesar 104%.<sup>4</sup>

Kebijakan pembebasan program asimilasi dan integrasi narapidana memang pada dasarnya keputusan yang ditetapkan masih menuai kontroversi dalam masyarakat sekitar. Hal itu sangat wajar terlebih lagi pembebasan tersebut tidak dilakukan bagi narapidana umum saja, akan tetapi adanya suatu wacana dalam hal pembebasan narapidana khusus yang juga akan turut aktif dalam memporeleh program asimilasi tersebut. Hal diatas mempunyai kontroversi yang sangat beragam dalam masyarakat, ada sebagian kalangan masyarakat yang sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh pemerintah karena menila langkah yang sangat tepat untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) khususnya dalam sistem peradilan pidana di indonesia. Disisi lain ada juga kalangan masyarakat yang sangat tidak menerima adanya program asimilasi narapida yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat sangat khawatir ditakutkan akan menimbulkan suatu tindak keresahan norma sosial bila mana para narapidana tersebut

---

<sup>4</sup> Nur Hidayah Perwitasari, *Total 38.822 Napi Sudah Dibebaskan dari Lapas untuk Cegah COVID-19*, <https://tirto.id/total-38822-napi-sudah-dibebaskan-dari-lapas-untuk-cegah-covid-19-ePF6>, diakses pada Tanggal 16 November 2020 Pukul 14.13

kembali berbaur dengan masyarakat sekitar. Publik masih sangat merasa sangat ragu dimana ditengah pandemi yang masih melanda sat ini, publik malah juga dihadapkan lagi dengan adanya pembebasan narapidana yang melalui program asimilasi tersebut.

Dalam hal pemetaan tersebut jejak pendapat Kompas menyatakan ada sekitar 24.6% masyarakat yang setuju adapun untuk kalangan masyarakat yang tidak setuju berada disekitaran 71.2%. dan data itu mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju adanya program asimilasi dan integrasi narapidana yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Masyarakat masih sangat tidak yakin dengan pembebasan narapidana yang mendapatkan program asimilasi akan bisa mencegah terkait penularan wabah virus Covid-19 di dalam dilapas itu sendiri.

Selain itu program asimilasi di Indonesia sendiri juga di latar belakang oleh keputusan komisi tertinggi PBB untuk kemaslahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Yang menyatakan dan mendorong bagi seluruh negara-negara agar dapat memberikan program asimilasi bagi para narapidana yang tempat dan penahannya mengalami kepenuhan dan kemuatan yang berlebih. Hal itu juga yang mebuat Indonesia dalam hal mengambil keputusan tersebut, sehingga Indonesia bukan negara satu-satunya yang menerapkan program asimilasi narapida dalam hal menghindarkan para napi dari proses penyebaran virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 telah menekan dan merusak sistem peradilan pidana diseluruh dunia dan menyebabkan setiap negara membebaskan para narapidana yang memang sangat diperlukan detengah wabah saat ini. Mungutip dari media *Reuters* Jerman telah melakukan pembebasan kepada para narapidananya sebanyak 1000 tahanan yang ada, hal itu juga berlandaskan dengan HAM dan keselamatan umat manusia itu sendiri dalam hal kepunahan.

Pemerintah Italia juga tidak tinggal diam dalam hal melakukan kebijakan program asimilasi dan pembebasan para narapidananya. Kebijakan itu diambil setelah terjadi kerusuhan dilapas yang dipicu adanya larangan berkunjung bagi para keluarga korban kedalam sel tahanan imbas kekhawatiran wabah virus covid-19. Diteruskan juga dengan Inggris yang juga melakukan hal yang sama dalam hal pembebasan narapidananya dengan masa tahanan tersisa dua bulan menjelang kebebasan. Diikuti juga dilakukan oleh Iran dimana mereka membebaskan sekitar 95.000 para narapidana dalam hal memutus mata rantai penyebaran wabah virus covid-19 tersebut. Negara-negara diatas menerapkan pembebasan tersebut juga dilakukan atas saran komisi tinggi PBB yang

bertujuan demi menyelamatkan umat manusia dari unsur kepunahan dan kebinasaan.

Terbukti dari kontroversi dikalangan masyarakat terkait program asimilasi narapidana yang dihasilkan oleh pemerintah pusat khususnya melalui Menteri Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM), atas program yang mereka lakukan melalui program asimilasi narapidana yang sudah berjalan hingga sampai sekarang, terhitung dari mulai diberlakukan program tersebut dari bulan april sampai sekarang kejadian tidak terduga mulai berdatangan dan menjadi keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Begitu banyak permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga di lingkungan masyarakat saat ini khususnya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh para program asimilasi narapidana yang dibebaskan karena dalih untuk mengatasi penyebaran Virus Covid-19 dan juga dalih atas unsur dasar kemanusiaan dan kepunahan umat manusia itu sendiri.

Kita tau belakangan ini sudah ada beberapa kasus dimana seorang narapidana program asimilasi melakukan tindak kejahatan pidana di lingkungan masyarakat dan hal itu benar-benar akan sangat meresahkan khususnya bagi masyarakat sekitar dalam hal menjalankan aktivitas sehari-harinya, dengan kata lain apa yang selama ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait meningkatnya tindak kejahatan di lingkungan masyarakat bila mana program asimilasi itu dilakukan, akhirnya terjadi juga dimana tidak lain yang menjadi faktor dari peningkatan kejahatan tersebut yaitu narapidana yang sedang melakukan program asimilasi imbas Virus Covid-19 yang sedang melanda saat ini.

Menurut catatan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri hingga 02 April 2020 kepala bagian penerangan umum Mabes Polri menyebutkan ada sekitar 100 lebih narapidana yang kembali melakukan tindak pidana dan kejahatan lagi di dalam lingkungan masyarakat sekitar, sesuai dibebaskan dari rutan melalui program asimilasi dan integrasi terhadap para narapidana dalam mencegah penularan virus covid-19 di dalam rutan. Berdasarkan catatan kepolisian di seluruh Indonesia menyatakan daerah yang paling banyak mengalami tindakan tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan disusul Sumatera Utara.

Termasuk juga ada 13 narapidana berasal dari Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang juga melakukan tindak pidana dan melakukan tindak kejahatan di tengah masyarakat. Ditambah 11 narapidana program asimilasi yang berasal dari Jawa Barat. Ketiga daerah tersebut menunjukkan angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan

daerah lainnya yang ada sebagian masih belum ada dampak bagi ulah program narapidana asimilasi yang dilakukan. Adapun jenis kejahatan yang dilakukanpun sangat beragam yang ada dilapangan, akan tetapi yang paling sering terjadi adalah tindak kejahatan kekerasan, pencurian baik harta berharga ataupun benda bergerak seperti motor, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, hingga yang palaing parah pencabulan dan pembunuhan terhadap anak bernama angga di aceh.<sup>5</sup>

Dari sederet tindak kejahatan yang dilakukan oleh para asimilasi diatas contohnya kejadian yang terjadi di daerah Pontianak, dan pelaku tidak lain adalah merupakan program Asimilasi pada 6 April 2020 silam. Si palaku dengan dua tersangka lainnya sedang kedapatan mencuri ponsel di daerah Pontianak, dan yang paling mengejutkan ternyata si pelaku sudah melakukan aksinya melebihi 4 kali semenjak dia dibebaskan.<sup>6</sup>

Hingga kasus yang paling sangat menghebohkan beberapa bulan kemaren yaitu kasus pemerkosaan dan pembunuhan Rangga salah satu siswa SD yang berasal dari aceh yang dibunuh oleh seorang narapidana program asimilasi di Aceh bernama Samsul Bahri berumur 36 Tahun. sang pelaku, dengan tega membacokkan senjata tajamnya ke tubuh Rangga lantaran merasa niat bejatnya memerkosa ibu si korban dihalangi. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada Sabtu 10 Oktober 2020 dini hari. Kala itu Samsul, yang sudah mengetahui bahwa DN hanya berdua dengan sang putra di rumah lantaran suaminya pergi bekerja, berusaha untuk memerkosa ibu korban.

Namun Rangga yang mengetahui niat jahat itu berusaha melawan agar ibunya selamat. Tak disangka, Samsul lantas menebaskan parang yang dibawanya ke tubuh bocah kecil itu, tepatnya di bagian dada dan perut, sebelum jasadnya dimasukkan karung untuk kemudian dibuang ke sungai. Fadli Fajar, ayah kandung Rangga yang sudah berpisah dengan DN, mengungkapkan bahwa anak sulungnya itu sudah disuruh lari oleh ibunya. Namun nalurinya sebagai putera membuatnya berusaha melawan Samsul.

Menurut keterangan bapak korban mengatakan bahwa anak saya itu sudah disuruh lari oleh ibunya yang menjadi korban pemerkosaan itu. Akan terapi dia tidak mau lari,

---

<sup>5</sup> Syaiful Arif, 106 *Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>, diakses pada Tanggal 16 November 2020 Pukul 15.15

<sup>6</sup> Mohamad Anwar, 2020, *Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*, ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 (2020), hal 104-105

dia lawan pelaku, jelas Fadli, Kamis 15 Oktober 2020 Setelah terkena parang, ia sempat berucap sakit. Lalu ia langsung terdiam, mungkin saat itu anak saya ini sudah sakratulmaut. Pembunuhan itu tak membuat Samsul mengurungkan niatnya memerkosa DN. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, Samsul lantas membawa jasad korban ke sungai. Saat itulah DN berusaha kabur dan meminta pertolongan ke pemukiman setempat.<sup>7</sup>

Dari beberapa kasus diatas terkhusus yang disebabkan oleh para program asimilasi narapidana covid-19 sudah jelas akan menimbulkan begitu banyak keresahan dan kekhawatiran yang timbul di dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintah khususnya jajaran Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) wajib menemukan resep dan formula baru untuk mengatasi kasus tersebut yang ditakutkan akan terus bertambah setiap harinya dan akan menjadikan negeri ini sangat banyak akan konflik yang melanda. Dimana kasus covid-19 yang masih belum usai akan juga ditambahkan dengan kasus para tindak pidana asimilasi yang dilakukan oleh para narapidana akan memperparah dan memperburuk keadaan dengan situasi saat ini yang notabnya masyarakat dan semua elemen negeri ini wajib bersatu dalam hal memerangi kasus virus Covid-19. Akan tetapi kita malah disibukan dengan permasalahan baru, yaitu kasus para tindak pidana asimilasi Covid-19 tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang akan diterapkan adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai pondasi utama. Dengan melakukan pencarian dan penggalan data melalui studi pustaka (buku, jurnal, dll) terhadap peraturan hukum dan literatur-literatur yang terkait. Serta disertai juga melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang terjadi langsung di dalam masyarakat itu sendiri. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnyanya kepada masyarakat sekitar terkait dampak dan hal pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh program asimilasi narapida

---

<sup>7</sup> Fauzan Evan, *Pelaku Pembunuh Bocah yang Lindungi Ibunya dari Pemerkosaan, Ternyata Mantan Napi Asimilasi*, <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-20839288/pelaku-pembunuh-bocah-yang-lindungi-ibunya-dari-pemerkosaan-ternyata-mantan-napi-asimilasi?page=3>, diakses pada Tanggal 16 November 2020 Pukul 16.30

tersebut.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Dampak Tindak Pidana Asimilasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Sekitar

Narapidana yang telah mendapatkan kebebasan dari lapas melalui asimilasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018, akhirnya mereka akan kembali berbaur dengan masyarakat. Namun kenyataannya masyarakat Indonesia sendiri terkadang kurang bisa menerima keberadaan mereka kembali di lingkungannya. Hal ini dikarenakan masyarakat khawatir terjadi tindak kejahatan kriminal terulang lagi di lingkungannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ulah narapidana melakukan kejahatan tindak kriminal yang dilakukan kembali oleh para narapidana asimilasi tersebut.

Setelah apa yang telah terjadi hingga saat ini begitu banyak program asimilasi narapida yang telah melakukan kembali tindak kejahatan dan kriminalitas di dalam masa virus covid-19 ini, hal itu tentunya pasti akan mengalami dampak dan pengaruh yang sangat besar khususnya di lingkungan masyarakat itu sendiri. Adapun dampaknya adalah:

- a. Narapida asimilasi langsung akan dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit karena tanpa adanya pekerjaan bagi mereka

Tentunya setelah narapida mendapatkan program asimilasi mereka akan berbaur dengan masyarakat sekitar dan juga akan bertanggungjawab terhadap memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan pokok hidupnya sehingga mau tidak mau membuat para program asimilasi narapidana akan sangat kebingungan bagaimana cara memenuhi kebutuhan pokok mereka ditengah krisisnya dunia saat ini efek pandemi covid-19.

Hal itu pastinya akan sangat sulit bagi program asimilasi narapidana untuk dapat dilakukan, karena status mereka yang masih sebagai napi akan memperjelek dan memperburuk citra dimasyarakat sekitar, sehingga peluang untuk mencari pekerjaan bagi mereka akan bertambah sangat sulit. Ditambah lagi krisis yang dialami hampir diseluruh dunia saat ini, semua roda kehidupan menjadi hancur tanpa terkendali baik dari segi politik, kesehatan, dan yang paling sangat terasa adalah kehancuran perekonomian dunia hal itu juga sangat dirasakan oleh roda

perekonomian indonesia itu sendiri ditengah pandemi yang melanda saat ini.

Ditambah lagi dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait kartu pra kerja, tidak mencantumkan mengenai bantuan bagi para program narapidana asimilasi yang ada. Hal ini tentunya juga akan sangat memperburuk bagaimana status kejelasan bagi para program asimilasi narapidana khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok mereka dan juga kebutuhan keluarga dari narapidana yang masih ada tanggungan istri dan anak.

Kita tau saat ini kita dihadapkan dengan kondisi global yang sangat buruk jangankan program asimilasi narapida dalam hal mencari pekerjaan, orang awam dan orang biasa saja begitu sangat pusing dalam hal mencari pekerjaan hingga saat ini, karena begitu banyak perusahaan dan kantor yang mengali pailit dan hal itu bukannya tanpa sebab mengingat situasi pandemi virus Covid-19 telah begitu banyak menyebabkan perusahaan bangkrut, menghentikan operasi sementara, merumahkan karyawan, melakukan PHK, dan hal lainnya. Bahkan data terakhir dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan jumlah pekerja yang telah di PHK saat ini sudah menyentuh 2,1 juta orang. Hal ini sejalan dengan dampak COVID-19 pada dunia usaha dan menimbulkan pertumbuhan Q2 2020 berkontraksi 5,32 persen per (12 Agustus 2020).<sup>8</sup>

Angka yang disampaikan tersebut tentunya mengalami kenaikan dari angka yang pernah ia sampaikan pada April lalu. Pada 30 April 2020, mencatat jumlah yang di PHK hanya 375 ribu orang. Lalu 1,4 juta lainnya baru dirumahkan saja sehingga total 1,7 juta yang terkena dampak COVID-19. Hal itu tentunya bukan angka yang sangat sedikit dan menjadi peringatan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini dimana mereka wajib menemukan solusi dan analisa yang sangat tepat khususnya paling tidak untuk meringankan beban dari seluruh masyarakat yang kena dampak dari pandemi virus covid-19 ini.

Imbas dari hal diatas tentunya sangat membahayakan bagi program asimilasi narapidana selain sulitnya bagi mereka untuk mencari pekerjaan karena citra dimasyarakat terhadap mereka, mereka juga akan dituntut untuk bersaing dengan orang awam dan masyarakat biasa dalam hal mencari pekerjaan dimana tentunya hal

---

<sup>8</sup> Vincent Fabian Thomas, *Dampak COVID-19, Airlangga: Korban PHK Indonesia Naik Jadi 2,1 Juta*, <https://tirto.id/dampak-covid-19-airlangga-korban-phk-indonesia-naik-jadi-21-juta-fXp7>, diakses pada Tanggal 17 November 2020 Pukul 09.18

itu sangatlah tidak mudah dan lebih mencondongkan terhadap narapidana yang akan tersingkir dalam pemburuan lapangan pekerjaan tersebut. Imbas dari itu juga akan sangat mempengaruhi adanya tindak kriminalitas dan tindak kejahatan akan timbul kembali dan meresahkan masyarakat itu sendiri dimana untuk memenuhi kebutuhan narapidana asimilasi mereka bisa menggunakan jalur yang salah kembali demi memenuhi setiap kebutuhan perekonomian mereka khususnya dimasa asimilasi pandemi covid-19 ini.

b. Aksi Kriminalitas Dimasyarakat Mulai Bermunculan

Apa yang dilihat saat ini sudah pasti akan menimbulkan dampak yang luar biasa, termasuk dampak para program asimilasi yang menjadi keresahan di dalam masyarakat. Akan tetapi pemerintah harusnya bukan cuma hanya fokus pada pencegahan virus Covid-19 saja, melainkan juga fokus terhadap menerapkan konsep keadilan bagi para program narapidana asimilasi bila mana diterjunkan dalam masyarakat akan menjadi seperti apa tanpa adanya pekerjaan dalam kehidupan mereka. Serta adanya suatu tujuan yang bermanfaat untuk sekitar dan tujuan dalam hal melakukan perbaikan pada setiap pelaku narapidana yang ada.<sup>9</sup>

Menurut catatan yang dikeluarkan oleh mabes polri hingga 02 April 2020 kepala bagian penerangan umum mabes polri menyebutkan ada sekitaran 100 lebih narapidana yang kembali melakukan tindak pidana dan kejahatan lagi di dalam lingkungan masyarakat sekitar, se usai dibebaskan dari rutan melalaui program asimilasi dan integrasi terhadap para narapidana dalam mencegah penuluran virus Covid-19 di dalam rutan. Berdasarkan cacatakan kepolisian diseluaruh indonesia menyatakan daerah yang paling banyak mengalami tindakan tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan disusul Sumatera Utara.

Hingga kasus yang paling sangat menghebohkan beberapa bulan kemaren yaitu kasus pemerkosaan dan pembunuhan Rangga salah satu siswa SD yang berasal dari aceh menemui ajalnya di tangan seorang narapidana kasus pembunuhan yang dibebaskan lewat program asimilasi Covid-19. sang pelaku, dengan tega membacokkan senjata tajamnya ke tubuh Rangga lantaran merasa niat bejatnya memerkosa ibu si korban dihalangi.

---

<sup>9</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, 2020, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19*, Info Singkat Volume.12 Nomer 8 April 2020, hal 4

Melihat kejadian diatas dan kejadian hingga saat ini tentunya bisa dikatakan nasi sudah terlanjur menjadi bubur, niat yang semula dikukan oleh pemerintah dalam hal memerangi dan mengurangi tindak penyebaran pandemi virus covid-19 ini, malah menimbulkan permasalahan baru dan kerasahan baru di dalam masyarakat itu sendiri. Tentunya pemerintah wajib bertanggungjawab atas kejadian tersebut dan memberikan perlindungan terhadap setiap masyarakatnya baik dari narapidana asimilasi maupun juga dalam melindungi masyarakat sekitar.

c. Timbulnya Keresahan dan Kekhawatiran Dimasyarakat

Tidak dipungkiri imbas kejadian tersebut membuat tingkat keresahan dan kekhawatiran di masyarakat meningkat, hal itu tentunya dilakukan tentunya untuk menjaga diri dari setiap kejadian yang telah terjadi hingga saat ini, yang telah dilakukan oleh program narapidana asimilasi covid-19. Hingga saat ini sudah begitu banyak terjadi tindak kriminal dimasyarakat yang telah disebabkan oleh narapida asimilasi yang banyak menimbulkan banyak kerugian dari setiap elemen dalam masyarakat itu sendiri.

Tentunya peran aparat penegak hukum turut aktif dalam menjaga keselamatan dan kedomian dalam setiap masyarakatnya. Dimulai juga dari aparat desa yang juga mewajibkan turut aktif dalam menjaga, mengawasi dari setiap narapidana asimilasi yang berada dilingkungan desa dan masyarakatnya. Serta juga ditambah peran keluarga yang sangat begitu penting untuk terus meningkatkan kewaspaannya terhadap kondisi lingkungan yang krisis saat ini, bukan hanya karena narapidana asimilasi yang berulah akan tetapi memamng krisis imbas dari pandemi virus covid-19 ini.

Kekhawatiran dalam masyarakat sendiri sangatlah wajar akan tetapi yang wajib kita terapkan dalam prinsip hidup kita adalah, harus percaya betul dengan semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan kata lain setiap kebijakan yang dilakukan oleh setiap yang diambil oleh pemerintah pasti akan ada kalanya selalu menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kita selalu percaya terhadap pemerintah akan juga menimbulkan pemikiran yang positif bagi badan dan jasmani kita, sehingga dengan kita selalu berpikir positif jiwa kita akan sehat dan terpancarkan bagi seluruh tubuh yang sangat begitu dibutuhkan saat ini

untuk melindungi imun kita dari penularan virus covid-19 dilingkungan sekitar saat dimana kita berada.

## **2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Asimilasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Sekitar**

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan peran Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang wajib bertanggungjawab atas semua program asimilasi narapidana yang ada, baik dalam hal pengawasan, pendataan, dan kepedulian sosial yang dilakukan oleh para napi asimilasi saat ini yang berulah kembali, terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan termasuk juga dalam hal kasus napi asimilasi yang melakukan tindak pidana dilingkungan masyarakat.

Harusnya tugas bapas juga berfungsi untuk selalu membimbing, mengawasi, dan membantu bagi para program asimilasi Covid-19 narapidana yang ada dilapangan, sehingga kasus tindak pidana yang ada akan lebih diminimalisir dengan adanya bapas yang mengawasi secara menyeluruh. Dengan dalih Covid-19 ini tidak menjadi alasan bagi bapas untuk terus mengawasi dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh program asimilasi Covid-19 tersebut, hal itu bisa juga dilakukan dengan pengawasan seperti menggunakan teknologi yang ada bisa dengan video conference atau dengan grup whatsapp. Serta juga bisa bekerja sama dengan penegak hukum dan aparat hukum yang ada seperti polisi dan kompol di dalam masyarakat itu sendiri.

Misalnya dalam hal sharing alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimilasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh napi asimilasi tindak pidana tersebut.

Pembebasan narapidana pada dasarnya diberlakukan untuk meminimalisir dampak terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan merupakan solusi yang sangat wajib dalam hal pembebasan narapidana melalui program asimilasi yang saat ini dilakukan. Akan tetapi penyebab sebenarnya terjadinya suatu penyebaran di

dalam rutan itu sendiri karena muatan dan daya tampung penjara yang sudah melebihi batas dan kadar dari kapasitas yang ada, hal itu disebabkan karena hingga saat ini peraturan di Indonesia masih banyak menggunakan penerapan hukuman kurungan dibandingkan dengan hukuman yang bersifat efek jera seperti sanksi sosial seperti pembinaan ataupun bersih-bersih tempat umum sebagai jalan untuk mengurangi angka kepadatan di dalam penjara, tentunya hal itu bisa dilakkan bagi pelanggar-pelanggar yang sangat ringan dan kecil yang tidak semerta-merta merugikan masyarakat ataupun uang negara.

Menurut penulis juga untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 ini Alternatif bagi pelanggar kecil tindak pidana bisa dilakukan dengan pemidanaan non pemenjaraan seperti pengawasan dan pengabdian masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena akan dapat mencapai tujuan membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat. Sehingga bagi rutan yang melebihi kapasitas akan berkurang dan juga akan meminimalisir terkait penyebaran virus covi-19 didalam penjara itu sendiri.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai dampak dan pertanggungjawaban tindak pidana asimilasi covid-19 terhadap masyarakat sekitar dapat disimpulkan :

1. Dari berbagai dampak yang telah terjadi imbas tindak pidana yang dilakukan kembali oleh program asimilasi narapida di dalam masyarakat senidri adalah narapida asimilasi langsung akan dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit karena tanpa adanya pekerjaan bagi mereka sehingga berimbas kepada lahirnya tindak kejahatan kriminalitas baru yang meresahkan masyarakat sekitar, aksi kriminalitas yang dilakukan oleh program asimilasi dimasyarakat mulai bermunculan, dan timbulnya keresahan dan kekhawatiran dimasyarakat sekitar imbas napi asimilasi yang melukan tindak pidana lagi di dalam masyarakat.
2. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan peran Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang wajib bertanggungjawab atas semua program asimilasi narapidana yang ada, baik dalam hal pengawasan, pendataan, dan sanksi sosial yang dilakukan oleh para napi asimilasi yang berulah kembali di dalam masyarakat itu sendiri.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

Adityo Susilo,dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Volume 7 Nomor 1, Maret 2020

Dian Rosita, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Terhadap Pengobatan Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Volume. 4 Nomor 2, September 2020

Elias Zadrack Leasa, 2020, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Belo Volume 6 Nomor 1, Agustus Januari 2020-2021

Fauzan Evan, *Pelaku Pembunuh Bocah yang Lindungi Ibunya dari Pemerkosaan, Ternyata Mantan Napi Asimilasi*, <https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-20839288/pelaku-pembunuh-bocah-yang-lindungi-ibunya-dari-pemerkosaan-ternyata-mantan-napi-asimilasi?page=3>, diakses pada Tanggal 16 November 2020 Pukul 16.30

Mohamad Anwar, 2020, *Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona*, ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1 2020

Nur Hidayah Perwitasari, *Total 38.822 Napi Sudah Dibebaskan dari Lapas untuk Cegah COVID-19*, <https://tirto.id/total-38822-napi-sudah-dibebaskan-dari-lapas-untuk-cegah-covid-19-ePF6>, diakses pada Tanggal 16 November 2020 Pukul 14.13

Syaiful Arif, *106 Napi Asimilasi Kembali Berulah, Mencuri Hingga Pencabulan*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200512150324-12-502544/106-napi-asimilasi-kembali-berulah-mencuri-hingga-pencabulan>, diakses pada Tanggal 16 November 2020 Pukul 15.15

Trias Palupi Kurnianingrum, 2020, *Kontroversi Pembebasan Narapidana Ditengah Pandemi Covid-19*, Info Singktat Volume.12 Nomer 8 April 2020

Vincent Fabian Thomas, *Dampak COVID-19, Airlangga: Korban PHK Indonesia Naik Jadi 2,1 Juta*, <https://tirto.id/dampak-covid-19-airlangga-korban-phk-indonesia-naik-jadi-21-juta-fXp7>, diakses pada Tanggal 17 November 2020 Pukul 09.18